



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Engrekang, 07 November 1975, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jln Kelurahan Timika Jaya Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fandanita Silimang, S.H.,MH, Advokat yang berkantor di Jalan Pattimura Gg Rejeki RT.10 Nomor 65 Kelurahan Inauga Distrik Wania Kabupaten Mimika-Papua berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat, melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Flores, 02 Januari 1960, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perintis Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2019 telah mengajukan gugatan hak asuh anak, yang telah terdaftar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Mmk, tanggal 29 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah bercerai berdasarkan putusan pengadilan Agama Mimika dibuktikan dengan Akte Cerai nomor 50/AC/2018/PA.Mmk pada tanggal 8 Mei 2018 M yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yaitu, **umur 5 tahun.**
3. Bahwa sejak bercerai anak tersebut diasuh oleh Tergugat dengan kesepakatan Penggugat punya hak, dan berkewajiban mengunjungi anak tersebut setiap harinya.
4. Bahwa berdasarkan poin 3 (tiga) tersebut diatas, Penggugat menepati janji dan melakukan kewajibannya mengunjungi dan mengurus anak **setiap harinya, dan memenuhi kebutuhannya.**
5. Bahwa setelah bercerai, Tergugat mempunyai penghasilan dari 7 (tujuh) buah rumah petak kurang lebih Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)/bulan.
6. Bahwa keadaan ini sebagaimana poin (3) diatas berlangsung sampai dengan saat sekarang ini, akan tetapi oleh karena penggugat bekerja berangkat 06.00 wit pulang 17.30 wit kemudian tempat tinggal Penggugat di SP.II kelurahan Timika Jaya dan anak tinggal dikota Timika, sehingga membuat Penggugat harus pulang pergi SP II Timika, Timika SP.II setiap harinya.
7. Bahwa cara pengasuhan seperti ini sangat mempengaruhi fisik dan phisikis anak, terutama jika anak sudah merasa tenang berada dengan Penggugat, dan ingin tidur dengan Penggugat, terkadang tidak dibolehkan/diizinkan oleh Tergugat, sehingga secara fisik anak ini merasa capek,karena setiap hari dijemput oleh penggugat, kemudian dibawa pulang,dengan jarak yang begitu jauh dari Timika kota ke sp.2 pulang pergi setiap harinya.
8. Bahwa secara phisikys anak tersebut menjadi ketakutan yang luar biasa jika berada terlalu lama di penggugat, walaupun sudah larut malam, atau

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hujan sekalipun harus diantar kembali kepada Tergugat, hal ini benar-benar terjadi dan menyiksa si anak itu sendiri.

9. Bahwa dampak lain yang dialami oleh si anak, jika pola asuh seperti pada poin 3 (tiga) tersebut diatas, anak tersebut menjadi dua kepribadian yang sangat berpengaruh pada masa depannya, apa yang dibolehkan oleh penggugat tidak dibolehkan oleh tergugat, begitu juga sebaliknya apa yang dibolehkan oleh tergugat tidak dibolehkan oleh penggugat **contoh, jika si anak berada dalam asuhan penggugat, penggugat membolehkan main hp dan nonton dijam-jam tertentu, tapi jika berada dalam asuhan Tergugat, anak tersebut menonton sampai terkadang tidak ingat makan.**
10. Bahwa yang paling mendasar sehingga penggugat mengajukan gugatan Hak Asuh anak, adalah anak tersebut adalah anak perempuan yang masih berumur 5 Tahun Belum Muwayyiz, sehingga sangatlah tepat jika Hak Asuh anak berada pada penggugat atau ibunya. Sebagaimana pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadi perceraian:
 - a. Pemeliharaan anak yang belum Mumayyis atau belum berumur 12 Tahun, adalah hak ibunya.
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah muwayyis diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
 - c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
11. Bahwa atas pemeliharaan dan pengasuhan anak oleh Penggugat, tergugat mempunyai penghasilan yang tetap, maka tergugat berkewajiban memberi biaya nafkah dan pendidikan kepada anak tersebut sejak diajukannya perkara ini sampai anak dewasa dan mandiri sebesar Rp. 4.000.000/bulan (empat juta rupiah) setiap bulannya untuk kebutuhannya ;
12. Bahwa pengasuhan anak berada pada Penggugat, dan Tergugat dapat berkunjung dan tergugat dapat berkunjung setiap harinya, dan dapat menginap di rumah Tergugat kunjung jika waktu-waktu libur.

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian gugatan tersebut diatas, dengan hormat kepada majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan secara hukum anak yang bernama anak **umur 5 Tahun** berada dibawa asuhan dan pemeliharaan penggugat, atau menetapkan secara hukum penggugat yang berhak mengasuh dan memelihara anak bernama anak
3. Menghukum tergugat untuk menyerahkan anak bernama **Anak kepada penggugat.**
4. Menghukum Tergugat untuk menafkahi, membiayai anak bernama **Anak sebesar Rp. 4.000.000/bulan**, (empat juta rupiah)/setiap bulan sejak diajukannya gugatan ini di Pengadilan Agama Mimika sampai ia dewasa dan mandiri
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain,

Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Maret 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pengugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 26 Mei 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI:

1. BahwaTergugat menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui olehTergugat dalam jawaban ini.
2. Bahwa benar antara Penggugat danTergugat telah bercerai sesuai keputusan Pengadilan Agama Nomor: 50/AC/2018/PA.Mmk pada tanggal 8 Mei 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap.
3. Bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama anakyang saat ini berusia 5 (lima) tahun, bukan anak yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya. Bagaimana mungkin seorang Ibu bisa lupa dengan nama anaknya sendiri?
4. Bahwa benar sejak bercerai anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Tergugat, dan berdasarkan persetujuan bersama dan dituangkan dalam satu kesepakatan antara Penggugat danTergugat di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sehingga anak kadang tinggal bersama Tergugat dan kadang pula tinggal bersama Penggugat. Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua-belah pihak.
5. Bahwa benar Penggugat selalu mengunjungi dan melihat anak perempuan tersebut setiap harinya.
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 5 (lima) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat mempunyai Penghasilan dari 7 buah Rumah Kontrakan sebesar Rp10,000,000,- (sepuluhjuta rupiah) setiap bulannya. Fakta sebenarnya Rumah Kontrakan tersebut tidak selamanya terisi oleh orang yang mau menyewanya sehingga pemasukan perbulannya tidak menentu. Disamping itu, Tergugat harus melunasi Hutang di bank BRI sebesar Rp150,000,000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas nama Penggugat

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan angsuran Rp 3,700,000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 5 tahun.

7. Bahwa benar dalil Penggugat pada poin 6 (enam) bahwa Penggugat bekerja dan berangkat dari rumah jam 06.00 WIT dan pulang jam 17.30 WIT sehingga Penggugat tidak mempunyai waktu yang cukup untuk memelihara, menjaga, dan melindungi anak perempuan tersebut yang masih sangat membutuhkan perhatian serta kasih sayang.
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 7 (tujuh) dan 8 (delapan) dalam surat gugatannya. Bahwa sesuai dengan kesepakatan antara Tergugat dan Penggugat di P2TP2A, hak asuh pada malam hari ada pada Penggugat namun oleh karena pada ke-esokan harinya Penggugat harus bekerja pada jam 06.00 WIT sampai dengan jam 17.30 WIT, maka Penggugat mengembalikan anak tersebut kepada Tergugat.
9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 9 (sembilan) yang menyatakan, bahwa dampak lain si anak menjadi dua kepribadian karena apa yang dibolehkan oleh Penggugat tidak dibolehkan oleh Tergugat, dalil Penggugat poin 9 adalah mengada-ngada karena fakta sebenarnya sebelum Tergugat dan Penggugat bercerai, sang anak dijaga dan diasuh setiap harinya oleh Tergugat, sehingga dampak yang dikuatirkan oleh Penggugat tidak terjadi, karena pola asuh yang sama.
10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 10 (sepuluh) yang menyatakan bahwa sangatlah tepat jika hak asuh anak berada pada Penggugat sebagai ibunya hanya beralasan karena anak belum berumur 12 tahun, bahwa KHI pasal 105 menyatakan seperti itu tapi fakta sebenarnya Penggugat tidak punya cukup waktu untuk melindungi dan menjaga anak setiap saat karena harus bekerja dari jam 06.00 WIT sampai dengan 17.30 WIT. Penggugat menitipkan anak pada orang lain, yang tentunya tidak akan memberikan perhatian dan kasih sayang yang sama seperti orang tuanya sendiri, justru anak akan memiliki dua kepribadian yang akan berpengaruh pada masa

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depannya, seperti yang dikuatkan oleh Penggugat sendiri pada gugatannya; padahal Tergugat sebagai ayahnya memiliki waktu yang cukup untuk merawat dan menjaga sang anak.

Disisi lain, Penggugat tidak layak mengasuh anak tersebut karena telah memberi contoh yang buruk kepada anak perempuannya dengan melakukan perselingkuhan dan saat ini tinggal bersama dengan laki-laki lain dalam satu rumah. Sebagai anak perempuan yang baru tumbuh dewasa dengan melihat kelakuan Penggugat tentunya akan mempengaruhi secara phisikis perkembangan jiwa anak, selain itu Penggugat kurang dapat memberikan perhatian, bimbingan, kasih sayang dan pendidikan pada sang anak karena sejak pagi-pagi benar Penggugat sudah pergi bekerja dan pulang pada saat Magrib. Beberapa bulan terakhir sang anak dijaga dan diasuh oleh seorang pembantu .

Penggugat telah merusak dan menghancurkan sendi-sendi kehidupan rumah-tangganya sendiri dan telah gagal menjadi istri dan ibu yang baik, sesuai dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 34 ayat 2 tentang Perkawinan, yang berbunyi istri wajib mengatur urusan rumah sebaik-baiknya.

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 11 (sebelas) yang menyatakan Tergugat memberi nafkah dan pendidikan kepada anak, bahwa seharusnya semua biaya pemeliharaan, kehidupan, kesehatan dan pendidikan yang diperlukan ananda Aprilia Tri Citra Azhari Binti Haris Halibaba dipikul bersama-sama antar Penggugat dan Tergugat hingga anak dewasa dan mandiri. Tergugat sebagai Ayah tetap bersedia dan bertanggung-jawab untuk menjamin dan membiayai kehidupan anak sesuai dengan kemampuan.

PRIMAIR;

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima berkenaan dengan Tergugat.
2. Menyatakan bahwa memberi Hak Asuh anak yang bernama anak dibawah asuhan Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berepndapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik tertulis tertanggal 25 Juni 2019 sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon agar hak asuh anak yang masih dibawah umur berada pada Penggugat sebagai ibunya;
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil jawaban Tergugat. kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat;
3. Bahwa kesepakatan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) akan gugur jika ada Putusan Pengadilan;
4. Bahwa kesepakatan di P2TP2A banyak dilanggar, atau tidak dilakukan oleh Tergugat jika Tergugat menjemput anak Apriliya Citra Lestari Azhari Binti Hariz Halibaba Tergugat diwaktu-waktu sekolah terkadang tidak dibawah pulang ke Penggugat padahal anak tersebut setiap sorenya harus mengaji, sehingga jika anak tersebut tidak diantar oleh Tergugat, Penggugat jenuh dirumah Tergugat dan sering terjadi perdebatan antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa oleh karena sifat dari Tergugat yang sangat tempramental alias cepat marah sehingga cara pengasuhan anak yang berada pihak tergugat , Penggugat sangat khawatir, tergugat beberapa waktu yang lalu menyatakan akan membunuh Penggugat hanya karena hal sepele dan ini diketahui oleh anak tersebut, sehingga pada waktu mau dijemput oleh tergugat anak tersebut lari sembunyi dan mengatakan saya takut, saya takut, hal-hal yang seperti ini yang menjadi

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Mmk



pertimbangan Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan hak asuh anak berada pada penggugat sebagai ibunya;

6. Bahwa Pengugat tetap bekerja untuk membiayai kelangsungan hidup dan pendidikan anak-anak Penggugat;
7. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas poin 10 jawaban tergugat, bahwa jelas penggugat bekerja untuk membiayai nafkah dan pendidikan anak-anak Penggugat, bahwa jelas penggugat bekerja untuk membiayai nafkah anak dan pendidikan anak-anak Penggugat, tapi bukan berarti Penggugat membiarkan atau tidak mengurus anak Apriliya Citra Lestari Binti Hariz Halibaba, yang terjadi adalah anak tersebut dirawat dan diurus oleh Penggugat yang penuh dengan kasih sayang mendapat pendidikan yang baik dan setiap sorenya mengaji, jika Penggugat pergi bekerja ada asisten rumah tangga yang menyiapkan kebutuhan;
8. Bahwa terhadap dalil yang lain Penggugat menolak dengan tegas oleh karena ini dalam konteks Hak Asuh anak, sehingga perdebatan-perdebatan dalam bentuk apapun penggugat menolak oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
9. Bahwa Tergugat tidak mengonkosi membiayai pendidikan anak tersebut secara maksimal;
10. Bahwa mengingat anak adalah perempuan dibawah umur yaitu 6 tahun, mohon agar Hak Asuh, pemeliharaan anak berada pada Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadi perceraian huruf a pemeliharaan anak yang masih muwaddiyat atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Huruf c biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
11. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126K/Pdt.G/2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyatakan bahwa " Bila terjadi perceraian anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang yang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa atas pemeliharaan dan pengasuhan anak oleh Penggugat, tergugat mempunyai penghasilan tetap, maka tergugat berkewajiban memberi biaya nafkah dan pendidikan kepada anak tersebut sejak diajukannya perkara ini sampai dewasa dan mandiri sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta) setiap bulannya untuk kebutuhannya;
13. Bahwa pengasuhan anak berada pada penggugat, dan tergugat dapat berkunjung setiap harinya, dan dapat menginap dirumah tergugat jika waktu-waktu libur.

Berdasarkan uraian gugatan tersebut diatas, dengan hormat kepada majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum anak yang bernama anak umur 5 Tahun berada di bawa asuhan dan pemeliharaan penggugat, atau menetapkan secara hukum yang berhak mengasuh dan memelihara anak bernama anak;
3. Menghukum tergugat untuk menyerahkan anak bernama anak kepada Penggugat;
4. Menghukum tergugat untuk menafkahi, membiayai anak bernama Anak sebesar Rp 4.000.000/bulan (empat juta rupiah) setiap bulan sejak diajukannya gugatan ini di Pengadilan Agama Mimika sampai dewasa dan mandiri.
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 02 Juli 2019, sebagai berikut :

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada dalil-dalil dalam Eksepsi/jawaban terdahulu, dan membantah semua dalil-dalil Penggugat baik dalam Gugatannya maupun dalam Replik.
2. Bahwa seluruh jawaban yang telah Tergugat kemukakan dalam jawaban mohon kiranya dinyatakan termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Duplik yang saya ajukan ini.
3. Bahwa Dalil Penggugat poin 3 tidak benar, tidak jelas dan sama sekali tidak berdasarkan hukum karena mengabaikan **Pasal 1338 KUH Perdata yang secara tegas menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak.**
4. Bahwa Tergugat menolak Replik Penggugat pada poin 4 yang menyatakan bahwa kesepakatan di P2TP2A sering dilanggar oleh Tergugat salah satunya tidak mengantarkan anak ke rumah penggugat padahal anak tersebut harus mengaji sehingga sering terjadi perdebatan antara Penggugat dan Tergugat, pada kenyataannya anak setiap pulang sekolah diantar ke rumah Penggugat tetapi Penggugat sering tidak ada di tempat karena sibuk bekerja. Bahwa anak dibawa ke tempat Tergugat karena kemauan anak disamping itu sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat di P2TP2A hak asuh anak pada siang hari ada pada tergugat jadi tidak ada salahnya. Bahwa Tergugat yang selalu mengantarkan anak untuk pergi mengaji setiap harinya dari hari Senin sampai Jumat karena Penggugat bekerja dan tidak punya cukup waktu untuk mengantarkan anak. Kalaupun kadang tidak mengaji itu karena hujan atau anaknya yang tidak mau. Disamping itu pertengkaran yang terjadi karena Penggugat selalu berprasangka buruk dan marah jika Tergugat terlambat mengantarkan anak ke Penggugat.
5. Bahwa dalil Penggugat pada poin 5 yang menyatakan bahwa Tergugat tempramen dan cepat marah serta menyatakan akan membunuh Penggugat adalah dalil yang mengada-ngada karena hal itu tidak pernah

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Mmk



dilakukan Tergugat secara langsung ataupun tidak langsung dihadapan Penggugat.

6. Bahwa Dalil Penggugat pada poin 6 dan 7 yang menyatakan bahwa Penggugat yang tetap bekerja, Tergugat akui ini menunjukkan bahwa Penggugat sebagai wanita muslim tidak melakukan Hadhanah dengan baik karena terikat dengan pekerjaan yang berjauhan dengan tempat tinggal si anak waktunya dihabiskan untuk bekerja sedangkan perawatan anak diserahkan kepada pembantu.
7. Dalil Replik Penggugat pada poin 9 yang menyatakan bahwa Tergugat tidak mengokosi membiaya pendidikan anak secara maksimal, itu hanya akal-akalan penggugat kenyataannya tergugat telah berusaha dan niat yang baik untuk menyekolakan anak membiayai pendidikannya dan telah mendaftarkannya, ternyata Penggugat tidak menghargainya dengan mendaftarkan anak kesekolah lain tanpa koordinasi dengan tergugat sedangkan biaya pendaftaran, baju seragam, dan buku-buku telah dibeli Tergugat.
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Replik Penggugat pada poin 10 yang menyatakan Hak asuh anak berada pada Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 105 KHI, ini menunjukan ketidaktahuan Penggugat tentang Hadhanah, yang berbunyi "Hendaklah Hadhinah dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, terutama yang berhubungan dengan budi pekerti. Orang yang dapat merusak budi pekerti anak, seperti PEZINA, Pencuri dll tidaklah pantas melakukan Hadhanah dan menjadi orang tua asuh. Dan jika si ibu telah kawin lagi dengan laki-laki lain maka hak Hadhanah hilang.
9. Bahwa Terhadap poin 11 dalil Penggugat dalam Repliknya menyatakan bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur sejogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu, pernyataan Penggugat pada Poin 11 tersebut dengan tegas Tergugat Tolak karena fakta sebenarnya Terjadinya PERCERAIAN di karenakan Penggugat melakukan Perzinahan dengan laki-laki lain, bahwa Penggugat karena Tingkah lakunya telah gagal menjadi seorang ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik dan tidak patut dicontoh, sehingga Tergugat khawatir jika hak asuh diberikan Penggugat akan memberikan dampak yang negatif bagi perkembangan jiwa dan masa depan anak Aprillya Tri Citra Azhari Binti Haris Halibala, karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar segala hal mengenai pengasuhan anak jatuh kepada Tergugat.

10. Bahwa terhadap poin 12 dalil Penggugat dalam repliknya yang menyatakan bahwa Tergugat berkewajiban memberi nafkah dan pendidikan kepada anak tersebut sebesar Rp. 4.000.000.- (Empat Juta Rupiah) setiap bulannya adalah Replik yang mengada-ngada karena penggugat sudah tidak memiliki pekerjaan lagi dan saat ini hanya mengandalkan rumah kontrak yang kadang tidak dikontrak orang, selain itu Tergugat masih harus membayar hutang kredit atas nama Penggugat setiap bulannya.
11. Dalil Replik Penggugat pada poin 13 yang menyatakan bahwa pengasuhan anak berada pada Penggugat, dan Tergugat dapat berkunjung setiap harinya dan dapat menginap di rumah Tergugat di waktu-waktu libur, adalah Replik yang mengada-ngada karena faktanya sebulan terakhir sampai hari ini Penggugat menghindari dan bersembunyi tidak mau menjawab telepon ataupun membalas SMS dari Tergugat yang menanyakan keberadaan dan perkembangan anak, hal ini menunjukkan Penggugat beritikad buruk dan berusaha untuk menjauhkan anak dari Tergugat.
12. Bahwa mengenai dalil Replik Penggugat selebihnya karena bersifat pengulangan belaka maka sepanjang merugikan Tergugat dalil Replik Penggugat tersebut dengan tegas Tergugat tolak.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang saya uraikan diatas maka saya mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama timika yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menolak Gugatan dan Replik Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat.
2. Menerima Eksepsi, Jawaban, dan Duplik Tergugat seluruhnya.
3. Memutuskan anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak diserahkan penguasaannya kepada Penggugat.
4. Menolak Tuntutan Penggugat untuk menafkai, membiayai anak sebesar Rp. 4.000.000 – (Empat Juta Rupiah)
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat di muka persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 50/AC/2018/PA.Mmk tanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mimika atas nama Penggugat dan Tergugat telah bermaterai, sebagai bukti P-1,
2. Fotokopi Akte kelahiran Nomor 9109-LU-03052013-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika atas nama lahir pada tanggal EMPAT BELAS APRIL DUA RIBU TIGA BELAS, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Formulir pendaftaran Santri Baru atas nama , sejumlah Rp 325.000,- bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P-3
4. Fotokopi kwintasi pembayaran baju seragam sejumlah Rp. 670.000, (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang pendaftaran siswa baru sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), telah

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sebagai bukti P -4;

B. Saksi

1. **Saksi**, tempat dan tanggal lahir, Bandung 23 Juli 1978, agama Islam, Pendidikan akhir SMA, pekerjaan tidak ada, alamat, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi adalah kakak ipar dari suami Penggugat yang sekarang, sedangkan dengan Tergugat tidak ada hubungan saudara;
- bahwa Tergugat bernama bapak mantan suami Penggugat;
- bahwa setahu saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak bernama Apriliya umur 6 tahun;
- bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah bercerai, namun saksi tidak tahu kapan waktu perceraian;
- bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anaki sejak bulan Juni 2019 diasuh oleh Penggugat, karena sebelumnya anak tersebut diasuh secara bergantian oleh Penggugat dan Tergugat;
- bahwa selain diasuh oleh Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh saudara kandung Penggugat;
- bahwa selain itu kegiatan sehari-hari Penggugat adalah bekerja, karena sejak 5 (lima) tahun yang lalu Penggugat telah bekerja;
- bahwa setahu saksi saksi Penggugat berangkat bekerja dari pukul 05.30 WIT dan pulang ke rumah pukul 18.30 WIT.
- bahwa setahu saksi selama Penggugat bekerja anak (diasuh oleh saudara kandung Penggugat, setelah pulang atau libur baru diasuh oleh Penggugat;
- bahwa setahu saksi dalam satu minggu bekerja, Penggugat mempunyai waktu libur 3 hari;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi Penggugat layak mengasuh anak () karena Penggugat sebagai seorang ibu lebih dekat kepada anaknya;
- bahwa setahu saksi Penggugat orang taat dalam beribadah, namun masalah menjalankan sholat 5 (lima) waktu, saksi tidak tahu ;
- bahwa setahu saksi yang mengasuh anak () sebelumnya adalah Penggugat dan Tergugat secara bergantian;
- bahwa setahu saksi anak () sama sama dekat dengan Penggugat maupun Tergugat, karena selama ini penggugat dan Tergugat yang mengurus dan mengantar sekolah anaknya () ;
- bahwa setahu saksi Tergugat sering membelikan makanan buat anaknya (), tetapi kalau memberi uang saksi tidak tahu;
- bahwa masalah perilaku Penggugat, saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah melakukan asusila;
- bahwa saksi pernah mendengar Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain, saksi mengetahui dari cerita Tergugat;
- bahwa setahu saksi Tergugat sekarang tidak bekerja;
- bahwa setahu saksi yang membiayai anak () sekolah adalah Penggugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat sekarang sudah menikah lagi, namun saksi tidak tahu kapan waktu pernikahannya;
- bahwa setahu saksi sikap bapak tiri anak () adalah baik;
- bahwa setahu saksi pernikahan Penggugat dengan suami yang sekarang tidak ada anak;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pengugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim sebagai berikut :

- bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat mempunyai kos/rumah petakan

Ketua majelis memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui majelis hakim, Atas

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan yang diberikan oleh Ketua majelis, Tergugat menanyakan sebagai berikut;

- bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat dalam satu minggu mengambil cuti tiga hari untuk mengurus anak

2. **Saksi**, Tempat dan tanggal lahir sudu, 30 Maret 1988, agama Islam, pendidikan akhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan PLN, Kelurahan Sempan, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat, yang bernama Hariz, kakak ipar saksi;
- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami istri, namun sekarang sudah bercerai;
- bahwa setahu saksi pada saat menikah Penggugat berstatus janda mempunyai 2 orang anak dan Tergugat berstatus duda dengan 4 anak, namun sekarang sudah besar besar.
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah di karunia satu orang anak yang diberi nama anak, umur 5 tahun.
- bahwa anak tersebut, sudah satu tahun lebih bersama Penggugat;
- bahwa setahu saksi sebelumnya anak diasuh berdua oleh Penggugat dan Tergugat, kadang ikut Penggugat dan kadang ikut Tergugat;
- bahwa setahu saksi kegiatan Penggugat adalah bekerja di PT Pangan Sari, Timika;
- bahwa setahu saksi Penggugat pergi kerja pukul 06.00 WIT dan pulang ke rumah pukul 17.00 WIT;
- bahwa setahu saksi dalam satu minggu, Penggugat mempunyai 2 hari libur, yaitu hari sabtu dan minggu;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Mmk



- bahwa setahu saksi jarak rumah Penggugat dengan tempat kerja, cukup jauh;
- bahwa dalam mengasuh , kadang Penggugat pulang saat jam istirahat kerja untu mengurus anak ;
- bahwa setahu saksi kalau Penggugat kerja, biasa Tergugat yang mengasuh dan mengantar jemput sekolah anak.
- bahwa setahu saksi prilaku Penggugat baik dan bertanggung jawab;
- bahwa setahu saksi Penggugat rajin ibadah, Penggugat sholat, namun Saksi tidak tahu apakah Penggugat menjalankan sholat 5 waktu atau tidak namun saksi tidak tahu;
- bahwa setahu saksi jika Penggugat dan Tergugat bekerja, biasa saksi yang menjaga dan mengasuh anak, namun sekarang saksi bekerja di lapangan Golf Timika, saksi tidak bisa menjaganya lagi;
- bahwa setahu saksi sekarang yang menjaga anak tersebut anak perempuan Penggugat yang masih sekolah SMA dari suami yang terdahulu;
- bahwa setahu saksi dahulu anak kadang menginap di rumah Tergugat;
- bahwa setahu saksi, anak, mengaji di masjid jalur 3 SP 2, Tergugat yang mengantar dan menjemput;
- bahwa setahu saksi prilaku Penggugat baik dan bertanggung jawab;
- bahwa setahu saksi Penggugat rajin ibadah, Penggugat sholat, namun Saksi tidak tahu apakah Penggugat menjalankan sholat 5 waktu atau tidak namun saksi tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dengan suami baru Penggugat, setahu saksi, suami baru Penggugat baik, saksi belum pernah melihatnya marah-marah;
- bahwa pernikahan Penggugat dengan yang suami yang sekarang belum dikaruniai anak;
- bahwa masalah nafkah yang diberikan Penggugat kepada anak saksi tidak tahu;
- bahwa masalah nafkah dari Tergugat untuk anak, saksi melihat Tergugat sering membelikan makanan, kue dan susu buat Anak, tetapi kalau uang saksi tidak tahu;
- bahwa setahu saksi Tergugat sekarang tidak berkerja;
- bahwa masalah sikap Anak kepada Tergugat, terakhir pada saat Anak, mau dijemput Tergugat, seperti memperlihatkan sikap tidak suka, tapi akhirnya mau juga;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pengugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim sebagai berikut :

- bahwa saksi tahu, Tergugat mempunyai 3 rumah petak di jalan perintis, yang disewakan seharga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus rupiah) per bulan, dan 4 rumah petak di jalan Hasanuddin, namu Saksi tidak tahu itu milik Tergugat sendiri atau bukan;

Bahwa untuk menyangkal atas gugatan Penggugat, sekaligus mempertahankan kebenaran dalail-dalil jawabannya, Tergugat di depan persidangan mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109- tanggal 03 Mei 2013 atas nama Anak bermaterai cukup, namun tidak menunjukan aslinya, karena aslinya berada di Penggugat, sebagai bukt T.1;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi surat pernyataan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Mimika tanggal 25 Juli 2018, bermaterai cukup, namun tidak menunjukkan aslinya, karena aslinya berada pada Sekretaris Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, sebagai bukti T-2;
3. Fotokopi tanda bukti penyetoran penyetoran ke Bank BRI Timika, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti T-4;
4. Fotokopi kwitansi bukti pembayaran ke Yayasan Pendidikan Al-Islah Timika, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti-4;
5. Foto Penggugat dengan laki-laki lain, bermaterai cukup dan telah diperlihatkan foto aslinya, sebagai bukti T-5;
6. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 50/AC/2018/PA.Mmk tanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mimika atas nama Penggugat dan Tergugat telah bermaterai, namun bukti surat tersebut berada pada Penggugat, bukti T-6;

Bahwa Tergugat selain telah mengajukan surat-surat tersebut di atas juga mengajukan 2 (dua) saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah:

1. **Saksi**, tempat tanggal lahir, Malili 21 Februari 1975, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tukang ojek, tempat tinggal di Jalan Distrik Mimka Baru, Kabuptaen Mimika, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat, saksi hanya bertetanga dengan Tergugat;
 - bahwa setahu saksi, Tergugat sudah menikah 2 (dua) kali;
 - bahwa saksi kenal dengan istri Tergugat yang kedua, biasa dipanggil mama Indah (Asriyati);
 - bahwa setahu saksi Tergugat dengan Pengugat (Asriyati) sudah bercerai;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dari pernikahan Tergugat dengan Penggugat sudah dikarunia satu orang anak perempuan yang bernama Aprilliya;
- bahwa setahu saksi anak tersebut sekarang ikut dengan mamanya (Penggugat);
- bahwa setahu saksi anak tersebut lebih dekat dengan Bapaknya (Tergugat), biasa anak tersebut tidak mau kalau dijemput mamanya (Penggugat);
- bahwa anak tersebut lebih dekat dengan bapaknya, karena mamanya (Penggugat) bekerja;
- bahwa setahu saksi setiap hari kalau Penggugat () bekerja, anaknya bersama Tergugat dirumahnya, dan diambil kalau mamanya (Penggugat) pulang kerja;
- bahwa setahu saksi Penggugat pergi bekerja dari pukul 06.00 wita dan baru pulang pukul 16.00 wita;
- bahwa selama ini Tergugat tidak keberatan kalau Penggugat mengambil anak;
- bahwa saksi pernah melihat Penggugat mengantar anak kerumah Tergugat, biasanya Penggugat membawakan makanan kecil (jajanan) dan untuk makannya Tergugat yang menyediakan, dan selama ini anaknya () nyaman nyaman saja;
- bahwa setahu saksi kondisi Anak sehat-sehat saja;
- bahwa setahu saksi kebutuhan Aprilliya dalam sehari sekitar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- bahwa saksi tidak tahu penghasilan Tergugat dalam sebulan;
- bahwa saksi tahu Tergugat untuk memenuhi kebutuhan diri dan anaknya, Tergugat mempunyai 3 rumah kos yang disewakan perbulannya ada yang Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan ada yang Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah);

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi Tergugat belum menikah lagi;
- bahwa setahu saksi perilaku Tergugat dalam sehari-hari baik dan sayang kepada anaknya;
- bahwa saksi tidak pernah Tergugat memarahai anaknya atau memukulnya;
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat ();
- bahwa saksi tidak tahu kenapa Tergugat bercerai dengan Penggugat;
- bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah melakukan perbuatan tercela;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat memukul anaknya, saksi hanya pernah melihat Penggugat marah, ketika anaknya (Aprillya) tidak mau / keberatan diajak pulang oleh Penggugat;
- bahwa saksi melihat Penggugat marah pada anaknya 3 kali;
- bahwa setahu saksi Aprillya sudah sekolah TK;
- bahwa yang antar jemput sekolah Aprillya adalah Bapaknya (Tergugat) kalau Penggugat bekerja;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut :

- bahwa setahu saksi rumah Penggugat dengan tempat sekolah Aprillya berdekatan;
- bahwa setahu saksi Tergugat mengantar Aprillya sekolah sekitar bulan Januari 2019;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi umur Aprillya sekitar 5 tahun, masih dibawah umur;
- bahwa Aprillya anak perempuan;
- bahwa anak Tergugat dari istri sebelumnya semua laki-laki, sekarang yang tinggal bersama Tergugat dirumah satu orang;

2. Saksi, tempat dan tanggal lahir Timika, 28 November 1993, agama Islam, pendidikan terakhir S1 (teknik), pekerjaan konsultan, alamat di jalan Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi anak kedua dari istri pertama Tergugat;
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Asriyati, istri kedua dari Tergugat, saksi biasa panggil Tante;
- bahwa Tergugat sudah bercerai dengan Penggugat;
- bahwa dari pernikahan Tergugat dengan penggugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan berumur 5 (lima) tahun bernama anak;
- bahwa anak tersebut sekarang bersama ibunya (Penggugat);
- bahwa setahu saksi Tergugat sering mengasuh Aprillya, anatar Penggugat dan Tergugat bergantian dalam mengasuh Aprillya, apabila Penggugat bekerja Tergugat yang mengasuh dan apabila Penggugat libur kerja Aprillya bersama ibunya ;
- bahwa selama 1 (satu) bulan Tergugat tidak mengasuh anak tersebut diajak oleh Penggugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat bekerja di Kuala Kencana;
- bahwa saksi tidak tahu pendapatannya Penggugat setiap bulannya;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa setahu saksi Tergugat tidak bekerja, Tergugat sudah pensiun dari PT. Freeport Indonesia, dan sekarang Tergugat mempunyai 7 (tujuh) rumah kos-kosan / rumah petakan;
- bahwa setahu saksi hasil sewa rumah kos-kosan / rumah petak milik Tergugat satu bulan sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta) lebih;
- bahwa setahu saksi kondisi Aprillya baik-baik saja bila bersama Tergugat, makan juga dirumah

Bahwa Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan bukti – bukti yang diajukan, kemudian Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan secara tertulisnya, Penggugat tertanggal 23 Juli 2019 dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat baik di depan sidang maupun melalui proses mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg, serta ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, dengan bantuan Mediator Bahri Conoras, SHI namun upaya damai tersebut berdasarkan laporan mediator dinyatakan **gagal**;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat pada angka 1, 2, 3, 4 dan 6 Tergugat telah memberikan pengakuan murni sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan berklausula dalil angka 5, 7, 8, 9, 10 dan 11, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P-1, P-2 , P-3 dan P-4) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, (fotokopi akta cerai) dan keterangan para saksi Penggugat yang semuanya tidak dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sejak perceraian dinyatakan di depan sidang Pengadilan atau sejak putusan Pengadilan Agama tertanggal 8 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi akta kelahiran anak bernama anak) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak bernama Anak , lahir 14 April 2013 adalah anak sah dari (Tergugat) sebagai ayah kandungnya dan (Penggugat) sebagai ibu kandungnya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Formulir pendaftaran Santri Baru atas nama anak, sejumlahRp 325.000,- bermateri dan telah dicocokkan dengan aslinya bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak telah mendaftar sebagai santri baru TPQ Nurul Ilmi Mimika, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 (Fotokopi Kwitansi pembayaran pendaftaran siswa baru TK dan SD Yapis Timika), surat tersebut bermateri dan telah dicocokkan dengan aslinya bukti tersebut menjelaskan bahwa anak telah mendaftar sebagai siswa baru bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat mempunyai hubungan keluarga (sebagai adik ipar Penggugat), sudah dewasa dan disumpah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, keterangan saksi pertama Penggugat, yang pada pokoknya, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai, selama pernikahan dikaruniai seorang anak yang bernama Anak umur 6 tahun, sejak bulan Juni 2019 Anak diasuh oleh Penggugat, sebelumnya diasuh secara bergantian, selain itu Anak diasuh oleh saudara kandung Penggugat, sejak 5 (lima) tahun lalu Penggugat telah bekerja, dalam satu minggu Penggugat mempunyai waktu libur 3 hari, Penggugat bekerja berangkat pukul 05.30 wita dan pukul 18.30 wita, selama Penggugat bekerja anak (anak diasuh oleh saudara kandung Penggugat, setelah pulang atau libur baru diasuh oleh Penggugat, selain itu (Anak sama sama dekat dengan Penggugat maupun Tergugat, karena selama ini penggugat dan Tergugat yang mengurus dan mengantar sekolah anaknya(Anak), Tergugat sudah tidak bekerja, Penggugat sudah menikah lagi, sikap suami Penggugat terhadap Anak baik, dan Penggugat dengan suami sekarang belum mempunyai anak, bahwa keterangan saksi adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat mempunyai hubungan keluarga (sebagai adik kandung Penggugat), sudah dewasa dan disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, keterangan saksi kedua Penggugat, pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai, selama pernikahan dikaruniai seorang anak yang bernama Anak umur 5 tahun, Anak sudah satu tahun lebih bersama Penggugat, sebelumnya Anak diasuh berdua oleh Penggugat dan Tergugat, kadang ikut Penggugat dan kadang ikut Tergugat, kegiatan Penggugat adalah bekerja di PT Pangan Sari, Timika, Penggugat pergi kerja pukul 06.00 WIT dan pulang ke rumah pukul 17.00 WIT, dalam satu minggu, Penggugat mempunyai 2 hari libur, yaitu hari Sabtu

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan minggu, jarak rumah Penggugat dengan tempat kerja, cukup jauh, dalam mengasuh, kadang Penggugat pulang saat jam istirahat kerja untuk mengurus Anak, pada saat Penggugat kerja, biasa Tergugat yang mengasuh dan mengantar jemput sekolah Anak, perilaku Penggugat baik dan bertanggung jawab, Penggugat rajin ibadah, anak, Tergugat sekarang tidak bekerja, namun Tergugat sering membelikan makanan, kue dan susu buat Anak, masalah sikap Anak kepada Tergugat, terakhir pada saat Anak, mau dijemput Tergugat, seperti memperlihatkan sikap tidak suka, tapi akhirnya mau juga, bahwa keterangan saksi adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama, saksi kedua, bersesuaian satu sama lain, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan pasal 309 RBg.;

Menimbang, dari kasaksian dua orang saksi Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama dekat dengan Aprillya, dan sekarang Penggugat sudah menikah lagi, pada saat Penggugat kerja pukul 06.00 WIT dan pulang ke rumah pukul 17.00 WIT, karena Tergugat tidak kerja sehingga Tergugat mempunyai waktu untuk mengasuh dan mengantar jemput sekolah dan mengaji Aprillya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti surat T-1, T-2, T-3, T-4, T-5 dan T-6 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T-1 (fotokopi akta kelahiran anak bernama Anak) bukti sama yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T-2 (fotokopi surat pernyataan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Mimika tanggal 26 Juli 2018, bermeterai cukup, namun aslinya berada pada Sekretariat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), bukti tersebut menjelaskan bahwa telah

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kesepakatan antara Tergugat dan Penggugat untuk mengurus anak secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa bukti T-3 (fotokopi penyetoran angsuran kredit BRI Cabang Timika, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, menerangkan bahwa Tergugat membayar angsuran kredit di BRI Cabang Timika setiap bulannya;

Menimbang, bahwa bukti T-4 (fotokopi kwitansi bukti pembayaran ke yayasan Pendidikan Al-Islah Timika, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat telah mendaftarkan anak ke Sekolah Yayasan pendidikan Al-Islah, namun oleh Penggugat Anak telah di daftarkan ke Sekolah lain;

Menimbang, bahwa bukti T-5 (Scranshot foto Penggugat dengan laki-laki lain), bermeterai cukup dan telah diperlihatkan dalam flasdisk, menerangkan bahwa Penggugat telah melakukan perselingkuhan hingga berujung pada perceraian antara Penggugat dan Tergugat, bahwa bukti tersebut tidak ada relevansinya sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat, sudah dewasa dan disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, keterangan saksi pertama Tergugat, yang pada pokoknya, bahwa Tergugat dan Penggugat sudah bercerai, selama pernikahan Tergugat dan Penggugat mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Anak sekarang ikut bersama Penggugat, setiap hari kalau Penggugat bekerja Anak bersama Tergugat dirumahnya dan diambil kalau Penggugat pulang kerja, Penggugat pergi bekerja dari pukul 06.00 wita dan baru pulang pukul 16.00 wita, selama ini Tergugat tidak keberatan kalau Penggugat mengambil Anak, Penggugat pernah mengantar Anak kerumah Tergugat, biasanya Penggugat membawakan makanan kecil (jajanan) dan untuk makannya Tergugat yang menyediakan, dan selama ini anaknya () nyaman nyaman saja, kondisi Anak sehat-sehat saja, kebutuhan Anak dalam sehari sekitar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Tergugat tidak bekerja, Tergugat belum menikah lagi, Tergugat untuk memenuhi

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan diri dan anaknya, Tergugat mempunyai 3 rumah kos yang disewakan perbulannya ada yang Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan ada yang Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah) bahwa keterangan saksi adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat sudah dewasa dan disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, keterangan saksi pertama Tergugat, yang pada pokoknya, bahwa Tergugat sudah bercerai dengan Penggugat, dari pernikahan Tergugat dengan penggugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan berumur 5 (lima) tahun bernama Anak, anak tersebut sekarang bersama ibunya (Penggugat), Tergugat sering mengasuh Anak, apabila Penggugat bekerja Tergugat yang mengasuh dan apabila Penggugat libur kerja Anak bersama ibunya , selama 1 (satu) bulan Tergugat tidak mengasuh Anak karena anak tersebut diajak oleh Penggugat, Penggugat bekerja di Kuala Kencana, Tergugat tidak bekerja, namun Tergugat sudah pensiun dari PT. Freeport Indonesia, dan sekarang Tergugat mempunyai 7 (tujuh) rumah kos-kosan / rumah petakan, hasil sewa rumah kos-kosan / rumah petak milik Tergugat satu bulan sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta) lebih, dan apabila Anak bersama Tergugat Anak baik-baik saja, bahwa keterangan saksi adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah cerai di Pengadilan Agama Mimika ;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak berumur 6 tahun dan sekarang bersama Penggugat;
3. Bahwa pemeliharaan terhadap Anak, dilakukan secara bergantian jika Penggugat bekerja maka yang mengantar sekolah maupun mengaji Tergugat dan secara bergantian Aprillya Tri Citra Azhari bersama tinggal Penggugat maupun Tergugat;
4. Bahwa Anak dekat bersama Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut atas Majelis Hakim berkesimpulan dalam pengasuhan Anak tidak ada indikasi sengketa dalam mengasuh anak sekalipun Penggugat dan Tergugat telah bercerai;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat At-Tahrim ayat 6 :

Artinya : “ Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka permasalahan hak hadhanah paska terjadinya perceraian sangat berkaitan dengan kemaslahatan dan kepentingan anak, sehingga gugatan

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan anak (hadhanah) dalam gugatan a quo harus didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child) berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 2 Undang-undang tersebut ditegaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak meliputi : a) non diskriminasi; b) kepentingan yang terbaik bagi anak; c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan tidak ditemukan fakta terjadinya perselisihan dalam pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas apa yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat sepatutnya ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa menolak gugatan hak asuh anak (hadhonah) Penggugat, tidak serta merta anak diasuh oleh Tergugat namun Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta dipersidangan Penggugat dan Tergugat masih secara bersama mengasuh anak maka demi kemaslahatan anak, Penggugat dan Tergugat sebaiknya lebih memberikan kebebasan kepada anak dan tidak ada larangan oleh salah satu pihak selama masih dalam hal yang positif demi masa depan anak agar keduanya bisa lebih bijaksana dalam memberikan pendidikan yang layak, lingkungan yang baik serta nafkah yang cukup;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebutan para pihak dalam perkara rekonvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi haruslah dinyatakan diulang kembali dalam pertimbangan rekonvensi karena hal tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat tersebut masih dalam lingkup tugas dan wewenang Pengadilan Agama dan disampaikan bersama-sama dalam jawaban pertama dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan balik (rekonvensi) tersebut harus dapat dibenarkan dan dapat diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara *a quo*, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Reg. No.239.K/Sip/1968;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa gugatan rekonvensi Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah seperti terurai diatas;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam rekonvensi ini adalah Hak Asuh anak yang bernama Anak dibawah asuhan Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa titik berat pemeriksaan perkara hadhonah yaitu kepentingan terbaik bagi anak dan acuannya undang-undang perlindungan anak dan bukan mengacu pada kepentingan orang tua yang memperebutkan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang - Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat permintaan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan tersendiri pada bagian lain dalam putusan ini ;

DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI :

Menimbang, bahwa segala apa yang diuraikan dalam konvensi dan rekonvensi haruslah dinyatakan diulang kembali dalam pertimbangan ini

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam konvensi dan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan sudah tidak ada lagi keterangan dan bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon segera diputuskan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dapat diakhiri dan segera dibacakan putusannya; Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.736.000,-(tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dimusyawarahkan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 M. bertepatan dengan tanggal 20. Dzulqaidah 1440 H. oleh kami **ARIS SETIAWAN, S.Ag MH.** sebagai Ketua Majelis, **SUPIAN DAELAMI, S.Ag., MH.** dan **BAHRI CONORAS,SHI.,** masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 M. bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1440 H. diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Kuat Maryoto, SH**

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat /kuasa dan
Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Supian Daelani, S.Ag., M.H.

Aris Setiawan, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Bahri Conoras, S.H.I.

Panitera Pengganti

Kuat Maryoto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 640.000,-
4. Redaksi	Rp 10.000,-
5. <u>Materai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 736.000,-

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)